

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di abad ke-21, hak asasi manusia menjadi sorotan internasional pasca kejahatan, peperangan, perbudakan, dan kekejaman yang marak terjadi di era kolonialisme (Sarkin, 2009). Oleh sebab itu, perjuangan penegakan hak asasi manusia yang sebelumnya kerap dilanggar justru menjadi fokus pedoman moral di zaman kontemporer meskipun praktiknya masih terbilang tidak mudah (Sarkin, 2009; Sikkink, 2017).

Dalam ilmu Hubungan Internasional, kejahatan genosida dipandang sebagai tindak kejahatan skala internasional sebab sejak Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan kejahatan genosida sebagai salah satu kejahatan internasional dengan ditetapkannya *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bloxham & Moses, 2010). Kejahatan genosida juga diatur dalam Statuta Roma pada Bagian 2 Artikel 6 tentang Genosida. Dengan status sebagai salah satu kejahatan internasional. Dengan ini, kejahatan genosida adalah tindak kejahatan yang dikecam seluruh dunia. Beberapa kejahatan genosida yang pernah terjadi diantaranya adalah genosida di Rwanda, Darfur, Bosnia & Herzegovina, serta holocaust (The Genocide Education Project, 2014).

Akan tetapi, sebab tragedi holocaust memiliki dampak yang menggemparkan dunia, belum banyak yang mengetahui bahwa holocaust bukanlah kejahatan genosida pertama Jerman (Daase et al., 2017). Genosida

di Namibia terjadi antara tahun 1904 hingga 1908 (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Shelton, 2005; Euronews, 2021) dan merupakan kejahatan genosida pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman ketika menduduki wilayah Namibia.

Sejak tahun 1884, Namibia berada di bawah pimpinan Jerman dengan nama resmi *Deutsch-Südwestafrika* atau *German South West Africa* (Madley, 2005). Namibia adalah negara dengan berbagai kelompok etnis, dua diantaranya adalah etnis Herero dan Nama yang menempati Namibia bagian selatan (Shelton, 2005). Sejak 1884, Jerman tidak hanya menjadi penguasa di Namibia, tetapi juga melakukan genosida antara tahun 1904 hingga 1908 dan membunuh sekitar 50.000 sampai 100.000 Herero dan sekitar 10.000 – 20.000 Nama (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Shelton, 2005; Euronews, 2021).

Terlepas dari kejahatan genosida dan holocaust yang pernah terjadi, Jerman adalah negara pertama yang mengambil kebijakan *political apology* pasca Perang Dunia Kedua (Calermajer, 2009). Penelitian dari Marieke Zoodma dan Juliette Schaafsma (2022) membuktikan bahwa Jerman menduduki posisi ke dua sebagai negara yang paling banyak melakukan *political apology* untuk kejahatan yang pernah diperbuat di era sebelum hak asasi manusia menjadi sorotan internasional sesuai dengan tabel 1.1 (48 & Schaafsma, 2022).

Tabel 1.1 Daftar Negara dengan Jumlah *Political Apology* pada tahun 2021

Negara	Jumlah <i>political apology</i>
Jepang	57
Jerman	28
Amerika Serikat	21
Inggris	19
Kanada	15
Belanda	10
Republik Korea Selatan	10
Selandia Baru	10
Norwegia	8
Guatemala	7

Sumber: telah diolah kembali dari Zoodsma & Schaafsma, 2022.

Di dunia yang dipenuhi dengan perjuangan penegakan hak asasi manusia, ketika kita melihat ke belakang dan menyaksikan banyak catatan sejarah mengenai praktik kejam, seperti kerja paksa, perbudakan, bahkan kejahatan genosida, tentunya fakta tersebut menuai perdebatan (Bloxham & Moses, 2010). Dengan adanya perjuangan penegakan hak asasi manusia di zaman kontemporer, tindak pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan genosida, perbudakan, penyiksaan, dan sejenisnya terbilang sudah

tidak marak terjadi sebagaimana pada era kolonialisme. Meski demikian, bukan berarti catatan sejarah mengenai kejahatan genosida hilang begitu saja dan dapat dinormalisasi. Sebaliknya, masa lampau memiliki pengaruh terhadap masa kini dan masa depan, sehingga diperlukan respons terhadap kejahatan genosida.

Faulkner dalam buku Jeremy Sarkin (2009) menyatakan bahwa “*The past is not dead, it is not even past.*” Kalimat tersebut menggambarkan relasi antara masa lalu, masa kini, dengan masa depan yang selalu berkesinambungan. Dalam hal ini, pasca runtuhnya Tembok Berlin, masyarakat internasional tidak serta-merta menyambut Jerman dengan pelukan hangat, sebab peristiwa yang terjadi di masa lampau memiliki dampak yang berkelanjutan, termasuk kejahatan genosida (Sarkin, 2009).

Dengan demikian, pada akhirnya dibutuhkan respons untuk menanggapi kontradiksi antara hak asasi manusia yang diperjuangkan saat ini dengan kondisi masyarakat internasional di era sebelumnya yang diwarnai dengan perbudakan, penyiksaan, peperangan, dan kejahatan genosida (Mihai & Thaler, 2014). Dengan adanya kesinambungan antara masa lalu dengan masa kini serta masa depan, maka dengan berkembangnya perjuangan penegakan hak asasi manusia membuktikan diperlukannya aksi untuk *dealing with the past*, seperti *political apology*.

113 tahun pasca terjadinya genosida di Namibia, pemerintah Jerman yang diwakili oleh Heiko Maas selaku Menteri Luar Negeri Jerman menyampaikan permintaan maaf atas nama kewajiban moral dan harapan akan masa depan yang lebih baik pada Mei 2021 lalu (www.auswaertiges-amt.de, 2021; Hambira & Gleckman-Krut, 2021). Permintaan maaf tersebut diikuti dengan pemberian dana untuk program reparasi dan pembangunan sebesar 1.1 milyar euro (www.auswaertiges-amt.de, 2021; BBC, 2021; CNN, 2021).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman ini cukup mengejutkan sebab permintaan maaf akan kejahatan yang terjadi di era kolonialisme masih terbilang jarang terjadi (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019). Hal ini tentunya menuai perdebatan sebagaimana tergambar dalam judul-judul berita internasional seperti “*Germany Agrees to Officially Recognize Colonial-Era Killings in Namibia as Genocide*” pada Mei 2021 lalu melalui media berita online Euronews (Kennedy, 2021).

Dari media lain yaitu BBC News, dikabarkan bahwa “*Germany officially recognises colonial-era Namibia genocide*” pada Mei 2021 (BBC, 2021). Serta di situs berita CNN yang juga diterbitkan pada bulan Mei 2021 dengan judul “*Germany will pay Namibia \$1.3bn as it formally recognizes colonial-era genocide*” (Schmidt, Engels, Busari, & McKenzie, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 sebagai respons terhadap genosida di Namibia—*The forgotten genocide*—yang terjadi antara tahun 1904 sampai dengan 1908.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana praktik kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 kepada Namibia atas genosida Herero dan Nama?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kasus genosida di Namibia yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respons Jerman di era kontemporer terhadap kasus genosida etnis Herero dan etnis Nama yang terjadi pada 1904 hingga 1908.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik *political apology* dan reparasi Jerman dalam kasus genosida Herero dan Nama menggunakan konsep *political apology*.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam analisis kasus perkembangan hubungan bilateral antara Jerman dengan Namibia dalam bingkai kasus genosida Herero dan Nama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Memberikan kontribusi di dalam ilmu hubungan internasional, khususnya mengenai kajian tentang *political apology* dan reparasi genosida.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam menyusun kebijakan luar negeri suatu negara terkait *political apology* dan reparasi genosida.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Konsep Political Apology

Political apology atau permintaan maaf politik merupakan permintaan maaf resmi yang dinyatakan oleh perwakilan dari suatu negara atau korporasi, ataupun pihak terorganisir kepada pihak yang menjadi korban maupun keturunan dari pihak korban dari suatu tindak ketidakadilan yang diperbuat oleh anggota suatu kelompok tertentu (Thompson, 2005).

Alice MacLachlan dalam *On the Uses and Abuses of Political Apology* (2014) menyatakan bahwa *political apology* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Permintaan maaf resmi yang disampaikan dan diterima oleh kelompok yang terorganisir dan memiliki konstitusi serta disampaikan oleh

representatif yang memiliki mandat, contohnya seperti negara, organisasi politik, ataupun kelompok etnis;

2. Permintaan maaf antara pihak-pihak baik individu ataupun kelompok yang memiliki hubungan politik (MacLachlan, 2014).

Selanjutnya, menurut Sanderijn Cels (2015), *political apology* adalah suatu tindakan yang mencerminkan perbaikan moral dan diekspresikan melalui pernyataan formal dari pihak yang bersalah dan bertujuan untuk merekognisi eksistensi moral ataupun makna psikologis dari pihak yang terlibat (Cels, 2015).

Christopher Daase, Stefan Engert, dan Judith Renner (2017) dalam buku *The Importance of Being Sorry: Apology and Reconciliation in International Relations* menjelaskan tentang tiga jenis respon terhadap kejahatan yang terjadi di masa lampau oleh pihak pelaku kejahatan, yaitu pengelakan, dalih atau alasan, dan permintaan maaf ataupun *apology* dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2 Indikator *Political Apology*

	Pengelakan (<i>denial</i>)	Menghindar (<i>excuses</i>)	<i>Political Apology</i>
Identifikasi tindak kejahatan	-/+	+	+

Pengakuan akan keterlibatan dalam tindak kejahatan	-/+	+	+
Mengekspresikan rasa bersalah dan penyesalan	-/+	+	+
Terdapat komitmen untuk bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang diperbuat	-	-/+	+
Terdapat komitmen untuk tidak melakukan tindak kejahatan serupa	-	-/+	+
Terdapat permohonan maaf kepada korban	-	-	+
Secara aktif berusaha menebus kesalahan (dapat berupa kompensasi)	-	-	+

Keterangan:

+ = ada

- = tidak ada

Sumber: Telah diolah kembali dari Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017.

Permintaan maaf atau *apology* idealnya mencakup tujuh komponen sesuai dengan tabel di halaman sebelumnya, sedangkan dalam respons berupa *denial* dan *excuses* tidak ada komitmen untuk tidak mengulang kejahatan yang sama, ataupun permintaan maaf kepada korban yang menderita dari kejahatan yang terjadi, kedua respons tersebut juga tentunya tidak disertai dengan upaya penebusan seperti kompensasi atau sejenisnya (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Political apology merupakan permintaan maaf resmi yang dinyatakan oleh perwakilan dari suatu negara atau korporasi, ataupun pihak terorganisir kepada pihak yang menjadi korban maupun keturunan dari pihak korban dari suatu tindak ketidakadilan yang diperbuat oleh anggota suatu kelompok tertentu (Thompson, 2005).

Tak hanya itu, adanya kompensasi atau reparasi juga esensial dalam *political apology* (Zoodsma & Schaafsma, 2022). Menurut Roy Brooks (1999), permintaan maaf resmi tidak dapat dikatakan cukup tulus apabila tidak diikuti dengan program reparasi. Meski demikian, pada praktiknya, kompleksitas *political apology* tertuang dalam reparasi yang tidak diikuti dengan permintaan maaf resmi dari pihak yang bersalah (Brooks, 1999).

Berdasarkan penelitian Michael R. Marrus (2007), salah satu komponen penting dalam *political apology* adalah bagaimana pihak yang bersalah mengekspresikan adanya kewajiban moral dan rasa tanggungjawab dalam praktiknya. Oleh sebab itu terdapat kompleksitas

di dalam permintaan maaf, sebab sejatinya tindakan ini harus mencerminkan adanya rasa bersalah dan penyesalan akan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, menunjukkan adanya rasa tanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat, serta mengekspresikan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama (Marrus, 2007). Dengan ini, reparasi diperlukan untuk menunjukkan adanya komitmen untuk bertindak lebih bijak dan baik di masa mendatang.

Dalam praktiknya, *political apology* bukanlah hal yang mudah sebab didalamnya terdapat tanggung jawab untuk berubah dan aktor yang melakukan gestur tersebut harus sanggup berkomitmen dalam rangka mencapai dan mempertahankan setiap tindakan agar konsisten dengan norma dan prinsip yang layak (Thompson, 2005). Tanpa adanya kesanggupan dan konsistensi tersebut maka *political apology* tidak dapat dikatakan tulus atau *genuine* (Thompson, 2005).

Kössler (2015) berargumen bahwa *political apology* akan lebih baik jika dalam praktiknya diiringi dengan gestur badan, seperti berlutut dan lain sebagainya. Stephen Winter (2014) berargumen bahwa *political apology* menggambarkan adanya perubahan yang dapat berupa konstruksi identitas baru ataupun pertanda bahwa terdapat perubahan identitas (Winter, 2014). Sebagai tindakan yang mencerminkan kekuatan moral, *political apology* adalah kebijakan yang tercermin dalam *wiedergutmachung* Jerman (Mihai & Thaler, 2014).

Dengan demikian, sejatinya *political apology* adalah tindakan yang tulus selama dalam praktiknya terdapat pengakuan akan terjadinya suatu tindak kejahatan yang diikuti dengan rasa bersalah, serta pernyataan untuk tidak mengulang tindak kejahatan tersebut (Thaler, 2011).

Janna Thompson (2012) berargumen bahwa penduduk suatu negara memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki masa depan dan menjaga komitmen untuk memperbaiki ketidakadilan yang pernah diperbuat oleh generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, *political apology* bersifat intergenerasional yang dapat menentukan arah suatu negara dalam membentuk karakter dan identitas negara tersebut (Thompson, 2012). Dengan ini, *political apology* menunjukkan bahwa suatu negara menghargai dan menunjung nilai-nilai hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, dan toleransi sehingga pada akhirnya *political apology* dapat mengantarkan suatu negara untuk membentuk masa depan yang berorientasikan pada penegakan hak asasi manusia dan perdamaian (Schaafsma, Zoodsma, & Sagherian-Dickey, 2021).

Penelitian terkait hubungan bilateral Jerman dan Namibia yang berfokus pada genosida di Namibia dan bantuan dari Jerman telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian Vilho Amukwaya Shigwedha dalam buku Jean-Marc Dreyfus dan Élisabeth Anstett yang berjudul *Human Remains in Society: Curation and Exhibition In The Aftermath Of Genocide and Mass-Violence* (2016)

bab delapan yang berjudul *The Return of Herero and Nama Bones From Germany: The Victims' Struggle For Recognition and Recurring Genocide Memories in Namibia* yang berfokus pada sisa-sisa tengkorak etnis Herero dan Nama yang dahulunya dibawa ke Jerman sebagai bahan eksperimen (Shigwedha, 2016). Tengkorak-tengkorak tersebut dikembalikan ke Namibia pada tahun 2008, 2011, dan 2012 (Shigwedha, 2016; Kössler, 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Reinhart Kössler yang menjelaskan tentang perkembangan hubungan Jerman-Namibia pasca genosida secara detail dalam penelitiannya yang berjudul *Namibia and Germany: Negotiating the Past* (2015). Kössler (2015) menyatakan bahwa kasus Jerman dan Namibia belum dapat disimpulkan sebab praktik yang melibatkan masa lalu cenderung lebih sulit untuk diselesaikan, dalam hal ini genosida di Namibia sebagai kejahatan skala internasional tidak hanya meninggalkan luka bagi pihak keturunan korban, tetapi juga memberikan tanda tanya besar di sisi keturunan pelaku untuk kembali membangun martabat sebagai kelompok manusia yang beradab (Kössler, 2015).

Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017) melakukan penelitian tentang *political apology* dan rekonsiliasi, Stefan Engert dalam bab 6 yang berjudul *Germany – Namibia: The Belated Apology to the Herero* membahas tentang perkembangan kasus genosida di Namibia dan

bagaimana respon Jerman dari waktu ke waktu terhadap isu genosida di Namibia. Pada akhirnya Stefan Engert (2017) menyimpulkan bahwa *political apology* dari Jerman untuk Namibia terjadi tanpa adanya tekanan berarti dari pihak domestic maupun internasional, meskipun belum diikuti dengan reparasi sebagai elemen yang komplementer dalam *political apology* (Engert, 2017).

Terlepas dari reparasi, Stefan Engert menyimpulkan bahwa Jerman sebagai pionir dari *wiedergutmachungspolitik* atau politik untuk menyembuhkan luka lama dengan reparasi telah berkembang menjadi negara yang berani untuk meghadapi gelapnya masa lalu Jerman dengan baik dinilai dari progres di kasus genosida Heero dan Nama yang lebih cepat daripada perkembangan kasus Jerman dengan Israel (Engert, 2017).

Penelitian berjudul *Reactive Remembrance: The Political Struggle Over Apologies and Reparations Between Germany and Namibia for the Herero Genocide* oleh Franziska Boehme (2020) menarik kesimpulan bahwa kasus genosida di Namibia telah mencapai progress di mana pihak Jerman yang semula cenderung pasif menjadi makin aktif dari waktu ke waktu, meski demikian kasus ini belum mencapai penutup yang layak sebab belum ada permintaan maaf ataupun reparasi dari pihak pemerintah Jerman (Boehme, 2020). Pada akhirnya kasus ini belum diketahui secara pasti akan berakhir seperti

apa, tetapi Jerman setidaknya menunjukkan adanya peran aktif yang mungkin akan semakin meningkat kedepannya (Boehme, 2020).

Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu diselesaikan sebelum dikeluarkannya berita resmi dari pemerintah Jerman terkait persetujuan Jerman untuk merekognisi genosida di Namibia yang diikuti dengan permintaan maaf dan pendanaan sebesar 1.1 milyar euro pada 2021 (www.auswaertiges-amt.de, 2021). Atas dasar ini, peneliti merasa perlu untuk melihat perkembangan terbaru kasus genosida di Namibia serta negosiasi antara Jerman dan Namibia yang pada akhirnya membuahkan hasil.

Berdasarkan literatur sebelumnya, penelitian ini akan berupaya mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu yang belum mencakup perkembangan terbaru dari kasus negosiasi Jerman – Namibia yang membahas tentang genosida di Namibia. Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator *political apology* yang belum pernah digunakan dalam penelitian terkait genosida di Namibia. Dengan menggunakan konsep *political apology*, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan respons Jerman di dalam bingkai kasus genosida di Namibia yang berfokus pada *political apology* Jerman pada tahun 2021 yang diikuti dengan reparasi sebesar 1.1 milyar euro.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.19 *Apology* (Permintaan Maaf)

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi permintaan maaf atau *apology* dari Tavuchis yang diperoleh dari penelitian Marieke Zoodsma, Juliette Schaafsma, Thia Sagherian-Dickey, dan Jasper Friedrich (2021). Tavuchis menyampaikan bahwasanya *apology* atau permintaan maaf merupakan gestur baik verbal ataupun non-verbal yang bertujuan untuk mempercepat proses rekonsiliasi pasca terjadinya konflik (Zoodsma et al., 2021).

Kemudian, Janna Thompson (2005) menyampaikan bahwa *apology* di dalam konteks *political apology* merupakan bentuk nyata dari *remembrance* pihak pelaku mengenai kesalahan yang diperbuat. Permintaan maaf juga merupakan cara yang baik untuk menunjukkan rasa hormat terhadap catatan sejarah yang kejam. Dengan demikian, permintaan maaf di dalam hubungan internasional adalah tindakan yang lumrah diambil oleh suatu negara yang pernah berbuat ketidakadilan di masa lampau sebagai respons berbasis moralitas. Dalam hal ini, *political apology* Jerman tahun 2021 merupakan manifestasi dari permintaan maaf di dalam ranah politik oleh pemerintah Jerman sebagai respons terhadap kejahatan genosida di Namibia.

1.6.1.2 *Wiedergutmachung* (Reparasi atau Kompensasi)

Wiedergutmachung atau sepadan dengan reparasi dan kompensasi adalah pendanaan yang disediakan untuk korban tindak kejahatan dan ketidakadilan, pada awalnya diperuntukkan untuk korban Nazi Jerman, tetapi seiring berkembangnya waktu, *wiedergutmachung* (reparasi) juga diberikan kepada korban kejahatan pemerintah Jerman di era sebelum ataupun sesudah Nazi (Federal Ministry of Finance of Germany, 2018).

Menurut Dinah Shelton (2005), reparasi adalah hukuman atau konsekuensi yang harus diikuti oleh suatu negara yang telah melanggar hukum internasional (Shelton, 2005). Reparasi dapat berupa material ataupun nonmaterial selama dapat mengobati atau memulihkan kondisi korban sehingga dampak tindak kejahatan yang diperbuat tidak meninggalkan dampak yang begitu parah (Shelton, 2005).

Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strassner (2017) menyampaikan bahwa reparasi adalah bentuk komitmen suatu negara yang dapat mengiringi *political apology* sebagai upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan menebus kesalahan yang pernah diperbuat (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Apology* (Permintaan Maaf)

Dalam penelitian ini, *apology* yang menjadi fokus pembahasan adalah *political apology* yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman pada tahun 2021 atas nama genosida Herero dan Nama yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman—Heiko Maas (www.auswaertiges-amt.de, 2021). *Political apology* pada dasarnya mengekspresikan rasa bersalah, penyesalan, dan komitmen untuk bertindak lebih baik di masa depan (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

1.6.2.2 *Wiedergutmachung* (Reparasi atau Kompensasi)

Dalam pidato Heiko Maas—Menteri Luar Negeri Jerman yang menjabat pada tahun 2021 (The Federal Government of Germany, 2023)—disampaikan bahwa Pemerintah Jerman akan memberi dukungan kepada Namibia, khususnya keturunan etnis Herero dan Nama dengan dana sebesar 1.1 milyar euro yang disusun dalam program pembangunan dan rekonstruksi (www.auswaertiges-amt.de, 2021).

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penulis kemudian berargumen bahwa proses *political apology* Jerman pada tahun 2021 diikuti dengan reparasi (*wiedergutmachung*) agar dapat memperbaiki masa depan dan dapat menunjukkan bentuk komitmen Jerman yang tidak akan melakukan tindak kejahatan genosida di masa mendatang.

Sesuai dengan konsep *political apology*, kebijakan *political apology* menunjukkan tanggungjawab (Zoodsma et al., 2021) Jerman atas kejahatan genosida yang pernah terjadi di Namibia antara 1904-1908. Dengan ini, kebijakan *political apology* Jerman pada tahun 2021 adalah langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Jerman terkait penegakan hak asasi manusia yang tercantum di dalam Action Plan Jerman tahun 2021-2022.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini diproses dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini akan berupaya menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab rumusan masalah menggunakan instrument penelitian yang kemudian dipaparkan ke dalam narasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif sejatinya menggunakan manusia sebagai subjek utama dalam proses pengumpulan data (Moleong, 2014). Dengan demikian, penelitian ini yang membahas tentang respons Jerman terhadap genosida di Namibia melalui *political apology* tahun 2021 sejalan dengan fokus dari

metode kualitatif itu sendiri. Maka, dengan menggunakan metode kualitatif, Penulis berharap dapat menemukan data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

1.8.2 Objek Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode *desk research* dengan Jerman sebagai objek penelitian dengan informasi dan data-data yang digunakan bersumber buku, jurnal, situs resmi pemerintah, dan situs berita di internet yang diakses melalui perangkat pribadi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini berfokus pada *political apology* Jerman di tahun 2021 dalam kasus genosida di Namibia yang terjadi pada 1904 sampai 1908.

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi dari aktor yang terlibat langsung dalam kasus yang diteliti hingga pernyataan dari representatif negara yang terlibat yang diunggah di media sosial resminya. Selain itu, penulis turut memanfaatkan data dari studi literatur berupa buku, jurnal, dan berita dari media online.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi kementerian luar negeri Jerman, situs resmi kementerian keuangan Jerman, dan pernyataan langsung pemerintah Jerman baik dari pidato maupun publikasi media sosialnya. Penelitian ini juga memanfaatkan data-data dari buku, jurnal, ataupun situs berita online yang berkaitan dengan kasus genosida Herero dan Nama serta negosiasi Jerman dan Namibia mengenai kasus tersebut.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *desk research* sebagai Teknik pengumpulan data yang didukung dengan teknik pengumpulan data *internet research*. Teknik studi kepustakaan didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai isu terkait yang kemudian ditelaah dan dianalisis. Sementara *internet research* didasarkan pada analisis informasi yang bersumber dari internet seperti berita dari media online ataupun artikel jurnal yang diakses melalui internet. Kedua teknik tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik negosiasi Jerman dengan Namibia terkait genosida Herero dan Nama serta *political apology* Jerman pada 2021 lalu.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini ditulis menggunakan metode analisis. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode fenomenologi deskriptif. Metode fenomenologi dilaksanakan melalui proses pendeskripsian gejala-gejala dari suatu fenomena sebagaimana yang dapat diobservasi. Dalam kajian penelitian, makna ataupun esensi dari suatu fenomena dapat diamati melalui pancaindera manusia (Gill, 2020).

Edmund Husserl di dalam penelitian Michael J. Gill di dalam buku Mik-Meyer dan Järvinen (2020) menyampaikan bahwa fenomenologi deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan esensi dari suatu fenomena yang terjadi. Dengan ini, penelitian ini akan berusaha menemukan esensi dari *political apology* Jerman tahun 2021 yang diikuti dengan reparasi (*wiedergutmachung*).

1.9 Sitematika Penulisan

Sesuai dengan panduan penulisan skripsi Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penelitian ini akan disusun dalam empat bab dengan detail berikut ini.

Bab I adalah pendahuluan yang mencakup rancangan dan desain penelitian yang ditulis secara rinci. Pada bab ini, terdapat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas kasus genosida di Namibia dan tanggapan Jerman dari waktu ke waktu terhadap kasus tersebut.

Bab III adalah pembahasan di mana hasil dari penelitian ini akan dipaparkan secara rinci, yaitu tentang bagaimana proses kebijakan *political apology* Jerman tahun 2021 kepada Namibia dalam kasus genosida di Namibia yang dianalisis menggunakan konsep *political apology*.

Bab IV merupakan penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang ditujukan untuk kebaruan penelitian selanjutnya.